



PUTUSAN

Nomor 378/PID.SUS /2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISWADI Bin SUTRISNO**
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 18 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Mawar Blok BB RT.003. Kel.Giri Agung
,Kec. Sebulu, Kab.Kutai Kertanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
7. Hakim Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 22 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum "Surtini, S.E., S.H. dan Joswan Marrio, S.H.", Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA), beralamat di Jl. Jakarta Blok BQ No.6 RT.67 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 06 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-199/ TNGGA/ 07/ 2024, tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ISWADI Bin SUTRISNO (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 19 bulan April tahun 2024 sekira pukul 16.45 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Sidojoyo, RT. 008, Desa Sukamaju, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 16.30 Wita saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa didatangi Sdr. Didik Riadi Alias Somo (DPO) meminta Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya adik kandung Terdakwa yakni Sdr. Suryadi (DPO) juga meminta Terdakwa untuk membeli sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian setelah menerima uang sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik Saksi Susi Susanti Binti Muhammad Yahya (Alm) untuk pergi menuju ke rumah Saksi Imam Syafii Bin Sabar (penuntutan terpisah) di Dusun Sidojoyo, RT. 008, Desa Sukamaju, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya sekira pukul 16.45 Wita setibanya di rumah Saksi Imam Syafii, Terdakwa meminta Saksi Imam Syafii untuk memesan 2 (dua) paket sabu kepada Saksi Agus Salim (penuntutan terpisah). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Imam Syafii, lalu Saksi Imam Syafii pergi menuju rumah Saksi Agus Salim untuk menyerahkan uang tersebut dan menerima 2 (dua) paket sabu. Selanjutnya Saksi Imam Syafii kembali ke rumah untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 Wita saat Terdakwa berada di warung makan di Dusun Giri Agung, RT. 15, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara tiba-tiba Terdakwa didatangi Saksi Bintang Sarofa Putra Bin Sunaryo dan Saksi I Putu Anjas Mahendra Anak dari I Made Hartana (keduanya anggota Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk DT'E dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dalam saku depan celana Terdakwa, lalu pada saat dibuka bungkus rokok tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu. Kemudian ditemukan kembali dari saku belakang celana Terdakwa terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket paket sabu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) – Tenggarong Nomor: 053/10817.01.BB/2024 tanggal 22 April 2024, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan rincian berat kotor 0.65 (nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0.27 (nol koma dua tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LS59ED/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim Badan Narkotika Nasional tanggal 06 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih milik Terdakwa ISWADI Bin SUTRISNO, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ISWADI Bin SUTRISNO (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Giri Agung, RT. 15, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sesampainya di warung makan, Terdakwa turun dari sepeda motor dan tiba-tiba didatangi Saksi Bintang Sarofa Putra Bin Sunaryo dan Saksi I Putu Anjas Mahendra Anak dari I Made Hartana (keduanya anggota Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk DT'E dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dalam saku depan celana Terdakwa yang diakui milik Terdakwa, lalu pada saat dibuka bungkus rokok tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu. Kemudian ditemukan kembali dari saku belakang celana Terdakwa terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket paket sabu. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengakui telah mendapatkan 2 (dua) paket sabu tersebut dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Imam Syafii Bin Sabar (penuntutan terpisah) pada hari Jumat sekira pukul 16.45 Wita di rumah milik Saksi Imam Syafii di Dusun Sidojoyo, RT. 008, Desa Sukamaju, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) – Tenggarong Nomor: 053/10817.01.BB/2024 tanggal 22 April 2024, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan rincian berat kotor 0.65 (nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0.27 (nol koma dua tujuh) gram.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LS59ED/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim Badan Narkotika Nasional tanggal 06 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih milik Terdakwa ISWADI Bin SUTRISNO, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 378/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 12 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 378/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 12 Nopember 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Perkara: PDM-199/ TNGGA/ 07/ 2024, tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISWADI Bin SUTRISNO bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISWADI Bin SUTRISNO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT SMR



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram dengan berat bersih 0,27 (no koma dua tujuh) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
- 1 (satu) bungkus rokok merk DT'E.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) buah motor Yamaha Mio Gear Warna Kuning Putih KT 5496 KB.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa ISWADI Bin SUTRISNO, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 394/Pid.Sus/2024/ PN Trg tanggal 21 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iswadi Bin Sutrisno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram dengan berat bersih 0,27 (no koma dua tujuh) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk DT'E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu warna putih.

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) buah motor Yamaha Mio Gear Warna Kuning Putih KT 5496 KB.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 394/Akta Pid.Sus/2024/ PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada tanggal yang sama masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 394/Pid.Sus/2024/ PN Trg, tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Penuntut Umum dan pada tanggal yang sama permintaan banding dari Penuntut Umum juga telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 24 Oktober 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 3 (tiga) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam permintaan banding ini Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan memori banding, namun demikian sebagai lembaga *judex factie* tingkat banding Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa ulang berkas perkara tersebut dan kembali melakukan konstatir, kualifisir dan konstituir sesuai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 394/Pid.Sus/2024/ PN Trg tanggal 21 Oktober 2024, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sebab meskipun unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, namun karena fakta persidangan barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam perkara *a quo* ternyata jumlahnya relatif sangat sedikit yaitu hanya 0,27 gram (*netto*) dan berat tersebut masih di bawah 1 (satu) gram pemakaian *metamphetamine* (shabu) sehari, sebagaimana dimaksud SEMA No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka dengan fakta tersebut menurut Pengadilan Tinggi seharusnya meskipun unsur-unsur perbuatan pidana (*act*) Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, namun karena perbuatan Terdakwa juga tergolong sebagai Penyalahguna Narkotika semestinya kepada Terdakwa dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa namun karena Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak didakwakan kepada Terdakwa, maka demi memenuhi rasa keadilan dan untuk menghindari disparitas maka Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memutus perkara *a quo* sesuai surat dakwaan, tetapi dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 3 tahun 2015 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung, dan dengan mengingat pula Peraturan Bersama Ketua MA,RI, Menkumham RI, Menkes RI, Mensos RI, Jaksa Agung RI, Kapolri dan Kepala BNN RI Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi mendasarkan putusan *a quo* pada SEMA Nomor 3 tahun 2015 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di atas adalah karena lebih didasarkan pada kenyataan, yaitu meskipun secara lahiriah atau *textual* unsur perbuatan/ *actus reus* yang dilakukan Terdakwa dalam hal membantu membeli shabu terpenuhi, namun karena unsur *mens rea*/ sikap batin/ niat, maksud dan tujuan Terdakwa membelikan shabu hanya bersifat membantu dan tidak ada niat mengambil keuntungan secara ekonomis tetapi murni agar bisa (ikut) mengkonsumsi shabu bersama-sama, sebagaimana keterangan Terdakwa yang dibenarkan saksi BINTANG SAROFA PUTRA BIN

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO di persidangan, sehingga dengan demikian sejatinya Terdakwa tersebut adalah merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka demi memenuhi rasa keadilan masyarakat Pengadilan Tinggi sekali lagi memandang adil dan tepat untuk menerapkan SEMA Nomor 3 tahun 2015 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung pada perkara Terdakwa *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya menyangkut barang bukti berupa 1 (satu) motor Yamaha Mio Gear Warna Kuning Putih KT 5496 KB sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan adalah milik SUSI SUSANTI BINTI MUHAMMAD YAHYA, namun karena di persidangan tidak terdapat bukti sepeda motor tersebut telah dipinjam Terdakwa dengan persetujuan pemilik untuk dipergunakan melakukan kejahatan, maka demi rasa keadilan barang bukti tersebut menurut Pengadilan Tinggi harus dikembalikan kepada SUSI SUSANTI BINTI MUHAMMAD YAHYA melalui Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 394/Pid.Sus/2024/ PN Trg, tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa adapun lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 tahun 2015 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT SMR



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Iswadi Bin Sutrisno** dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 394/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana dan salah satu barang bukti yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Iswadi Bin Sutrisno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram dengan berat bersih 0,27 (no koma dua tujuh) gram.
 - b) 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
 - c) 1 (satu) bungkus rokok merk DT'E.
 - d) 1 (satu) lembar tisu warna putih.Dirampas untuk di musnahkan.
adapun
 - 1 (satu) motor Yamaha Mio Gear Warna Kuning Putih KT 5496 KB. dikembalikan kepada SUSI SUSANTI BINTI MUHAMMAD YAHYA melalui Terdakwa Iswadi Bin Sutrisno tersebut di atas;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 oleh kami Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Dayanto, S.H., M.H., dan Erma Suharti, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Rina Sarwindah Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dwi Dayanto, S.H.M.H.

Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.

Erma Suharti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rina Sarwindah Santoso, S.H.